

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EDUKASI DAN PENGUATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN HAK ATAS TANAH

Abdul Basid*¹, Masradin², Rif'ah Shafwah³, Muarif Leo⁴, Afiah Mukhtar⁵

^{1,2,3}, Universitas Pepabri Makassar

⁴ Politeknik Baubau

⁵ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara

*Email: abd.basid151197@gmail.com

Abstract: Land rights issues in Indonesia remain a socio-economic issue due to community misunderstanding of land registration procedures, owner rights and obligations, and dispute resolution mechanisms, which often lead to land conflicts. This research aims to improve community understanding of land rights and land procedures through an education-based community empowerment approach and strengthening of Human Resource Management (HRM). This Community Service (PKM) activity was carried out in Polewali Mandar, involving community leaders, village officials, landowners, and community groups involved in land management. The program included land law education, participatory HRM-based training, and field assistance. The results showed that land law education and socialization were effective in raising community awareness of the importance of legal and legitimate land management and proper registration procedures. In addition, the HRM-based training successfully strengthened community technical and social skills in land management and decision-making. Field assistance that integrates formal law with local wisdom has been proven to assist communities in carrying out land law procedures and reducing the potential for disputes.

Keyword: Community Empowerment; Legal Education; Land Rights; Human Resource Management

Abstrak: Masalah hak atas lahan di Indonesia masih menjadi persoalan sosial ekonomi karena ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah, hak dan kewajiban pemilik, serta mekanisme penyelesaian sengketa sering kali menyebabkan konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah dan prosedur pertanahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi dan penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Polewali Mandar dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, pemilik lahan, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lahan. Program ini meliputi edukasi hukum pertanahan, pelatihan partisipatif berbasis MSDM, dan pendampingan lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi hukum pertanahan efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah secara sah dan legal, serta prosedur pendaftaran yang benar. Selain itu, pelatihan berbasis MSDM berhasil memperkuat keterampilan teknis dan sosial masyarakat dalam pengelolaan lahan dan pengambilan keputusan. Pendampingan lapangan yang mengintegrasikan hukum formal dengan kearifan lokal terbukti membantu masyarakat dalam menjalankan prosedur hukum pertanahan dan mengurangi potensi sengketa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Edukasi Hukum; Hak atas Tanah; MSDM

PENDAHULUAN

Permasalahan hak atas lahan di Indonesia masih dialami oleh masyarakat dan masih menjadi persoalan sosial ekonomi (Achmad, 2024). Ketidakpastian hak atas lahan sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah, hak dan kewajiban pemilik, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Taolin et al., 2024). Kajian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum pertanahan berkorelasi dengan risiko sengketa lahan yang meningkat, karena masyarakat belum mampu memahami dan menerapkan regulasi formal dalam kehidupan sehari-harinya (Elsarina, 2025). Penelitian ini menyajikan bahwa ketidakpahaman terhadap Undang-Undang Pokok Agraria serta prosedur pendaftaran tanah merupakan faktor utama atas konflik pertanahan di beberapa wilayah, sehingga merugikan stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat (Oloan et al., 2024).

Di sisi lain, konsep pemberdayaan masyarakat telah menjadi jalur dalam upaya menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut. Pendekatan pemberdayaan tidak hanya fokus pada transfer informasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan partisipatif, pelatihan, serta pendampingan yang mempertimbangkan budaya lokal dan kondisi sosial masyarakat. Program educative empowerment mampu dalam membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk memahami hak, merencanakan tindakan bersama, serta memformulasikan solusi adat dan formal terhadap isu pertanahan. Pemberdayaan adalah merupakan alat untuk partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan persepsi masyarakat lokal, terutama ketika masyarakat diikutsertakan dalam proses perancangan dan implementasi program pemerintah (Mujahiddin et al., 2024).

Lebih spesifik lagi, program pemberdayaan di daerah menegaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat. Penelitian empiris di komunitas mengungkap bahwa strategi HRM yang dirancang secara tepat meliputi pelatihan, pembinaan keterampilan, dan penguatan kompetensi lokal dapat mempercepat proses pemberdayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya lokal termasuk hak atas lahan. Strategi ini juga mendorong keberlanjutan program karena

intervensi HRM yang mampu menciptakan kemampuan internal masyarakat untuk menjalankan dan memelihara hasil pengabdian secara mandiri setelah kegiatan pendampingan berakhir.

Model edukasi partisipatif direkomendasikan sebagai dasar untuk transisi dari pendekatan prosedural administratif ke model pemberdayaan komunitas, sehingga setiap individu memahami peranannya dalam proses pendaftaran tanah secara legal. Perubahan ini bukan hanya memperkuat kepemilikan hak secara legal, tetapi juga mengurangi potensi konflik agraria serta menciptakan tata kelola lahan yang lebih adil.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk merumuskan Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hak Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Polewali Mandar yang terstruktur, sesuai dengan budaya lokal, dan berbasis pada teori pemberdayaan dan HRM. Penelitian pengabdian ini tidak hanya berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak atas lahan, tetapi juga memperkuat kapasitas SDM lokal agar mampu mengelola proses pertanahan secara mandiri. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis dalam mengurai konflik sosial yang berakar pada ketidakpastian hak lahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal.

METODE KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi partisipatif dan penguatan manajemen sumber daya manusia (MSDM). Pendekatan ini dipilih untuk menjawab permasalahan rendahnya literasi hukum pertanahan serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia lokal dalam memahami dan mengelola hak atas lahan secara legal.

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan di Polewali Mandar Sulawesi Selatan, 16 November 2025, dengan sasaran utama meliputi: 1) Tokoh masyarakat dan tokoh adat, 2) Aparat desa, 3) Pemilik lahan dan masyarakat, 4) Kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pendaftaran tanah. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan lahan.

Tabel 1. Rincian Peserta Kegiatan PKM

No	Kategori Peserta	Jumlah Peserta
1	Tokoh masyarakat dan tokoh adat	5
2	Aparat desa (kepala desa dan perangkat)	5
3	Pemilik lahan dan masyarakat umum	15
Total Peserta		25

Sumber : Tabel diolah 2025

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan terlebih dahulu dengan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat terkait hak atas lahan dan SDM lokal, kemudian koordinasi dengan pemerintah dan tokoh adat, selanjutnya penyusunan materi edukasi hukum pertanahan dan bahan bacaan tentang penguatan MSDM yang kontekstual dengan budaya lokal.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode utama, yaitu:

1. Edukasi dan Sosialisasi Hukum Pertanahan

Dilaksanakan melalui ceramah interaktif dan diskusi kelompok mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah, prosedur pendaftaran tanah, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan secara formal dan adat

2. Pelatihan Partisipatif Berbasis MSDM

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat melalui edukasi perencanaan pengelolaan lahan, penguatan kompetensi administrasi sederhana pertanahan dan pembinaan keterampilan kerja sama dan pengambilan keputusan secara kolektif

3. Pendampingan dan Praktik Lapangan

Pendampingan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memahami dokumen dan proses administrasi pertanahan, mensimulasikan tahapan pendaftaran tanah, selain itu pendampingan dalam mengintegrasikan mekanisme hukum formal dengan kearifan lokal

Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara partisipatif melalui observasi perubahan pemahaman dan sikap masyarakat, diskusi reflektif bersama peserta, hingga melakukan

pengukuran peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan dari program PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat terkait hak atas lahan, tiga kegiatan utama telah dilaksanakan, yaitu edukasi dan sosialisasi hukum pertanahan, pelatihan partisipatif berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), serta pendampingan dan praktik lapangan. Masing-masing kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan masyarakat tentang prosedur pertanahan yang benar, memperbaiki pengelolaan sumber daya lokal, dan mengurangi potensi sengketa pertanahan melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual. Berikut ini adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut

1. Edukasi dan Sosialisasi Hukum Pertanahan

Edukasi dan sosialisasi hukum pertanahan dilakukan dengan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi kelompok, yang mencakup berbagai aspek terkait hak dan kewajiban pemilik tanah, prosedur pendaftaran tanah, serta mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan baik secara formal maupun adat (Isnaeni & Ayu, 2025)

Hasil dari kegiatan edukasi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pemahaman masih minim mengenai hak atas tanah dan prosedur pendaftaran tanah. Diskusi yang dipandu oleh fasilitator menghasilkan kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya pengelolaan tanah yang sah dan legal, serta tata cara pendaftaran yang benar. Masyarakat juga mulai memahami bahwa sengketa pertanahan tidak hanya diselesaikan melalui jalur formal, tetapi juga melalui pendekatan adat yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal.

Interaksi selama ceramah dan diskusi kelompok memungkinkan masyarakat untuk bertanya langsung dan berbagi pengalaman terkait masalah pertanahan yang mereka hadapi. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan hukum pertanahan, agar masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengakses prosedur administrasi pertanahan yang berlaku. Keterbukaan masyarakat terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah juga semakin meningkat.



Gambar 1. Ceramah Interaktif Dan Diskusi Kelompok Membahas Aspek Terkait Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah

2. Pelatihan Partisipatif Berbasis MSDM

Pelatihan partisipatif berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan tanah. Fokus dari pelatihan ini adalah edukasi tentang perencanaan pengelolaan lahan, penguatan kompetensi administrasi pertanahan, serta pembinaan keterampilan dalam kerja sama dan pengambilan keputusan secara kolektif.

Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dalam kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan mengelola tanah mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan formal. Masyarakat tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis dalam administrasi pertanahan, tetapi juga dilatih dalam cara berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok untuk pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Pendekatan berbasis MSDM ini terbukti efektif dalam membangun kapasitas sosial dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lantowa, (2025) bahwa pelatihan berbasis partisipatif tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial dan kemampuan pengambilan keputusan yang merupakan inti dari MSDM dalam konteks pembangunan masyarakat lokal.

Selain itu, pelatihan ini juga memberikan dampak positif dalam memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan lahan yang dimiliki, yang pada

gilirannya mengurangi potensi sengketa pertanahan. Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan lebih percaya diri dalam menghadapi masalah pertanahan dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. Pelatihan Partisipatif Berbasis MSDM

3. Pendampingan dan Praktik Lapangan

Pendampingan lapangan dilakukan untuk membantu masyarakat dalam memahami dokumen dan proses administrasi pertanahan secara langsung. Pendampingan ini termasuk simulasi tahapan pendaftaran tanah dan integrasi mekanisme hukum formal dengan kearifan lokal.

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami peningkatan pemahaman setelah mendapatkan edukasi dan proses diskusi mengenai cara-cara mengurus dokumen pertanahan dan menyelesaikan administrasi secara formal. Pendampingan yang dilakukan dengan pendekatan praktis terbukti efektif dalam mengurangi kebingungannya, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menjalankan prosedur yang benar. Simulasi pendaftaran tanah dan prosedur hukum yang dilakukan di lapangan juga membantu masyarakat mempraktikkan prosedur secara langsung, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Selain itu, pendampingan juga difokuskan pada integrasi antara hukum formal dan kearifan lokal, yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Masyarakat yang terbiasa mengandalkan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat, kini dapat memahami bagaimana proses hukum formal dapat diterapkan bersama dengan penyelesaian secara adat untuk mencapai solusi yang lebih adil dan seimbang. Pendampingan ini berhasil menunjukkan bahwa keduanya (hukum

formal dan adat) tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi untuk menciptakan pengelolaan lahan yang lebih efektif. Kegiatan ini semakin memperkuat pernyataan (Situmeang et al., 2025) (Nuryasinta & Puspitasari Wardoyo, 2024) bahwa peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi langkah-langkah pendaftaran tanah serta pengelolaan dokumen kepemilikan yang sah, yang menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat kepastian hukum aset tanah masyarakat di tingkat lokal



Gambar 3. Pendampingan dan Praktik Lapangan

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Polewali Mandar, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum pertanahan, pelatihan berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dan pendampingan lapangan efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas lahan serta prosedur pertanahan yang sah dapat terealisasi dengan baik. Program ini juga berhasil memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengelolaan tanah secara legal, meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi potensi sengketa pertanahan dengan mengintegrasikan hukum formal dan kearifan lokal. Untuk memperluas dampak positif ini, disarankan agar program edukasi hukum pertanahan terus diperluas dengan memperhatikan akses yang lebih luas, seperti melalui teknologi digital atau aplikasi mobile, sehingga informasi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, dan

masyarakat perlu diperkuat untuk memberikan pendampingan yang lebih efektif, dan pendekatan partisipatif harus diterapkan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam proses hukum dan penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2024). Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>
- Isnaeni, D., & Ayu, I. K. (2025). Strategi Edukasi Hukum Masyarakat dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kelurahan Pakisaji-Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 5(1), 61–77. <https://doi.org/10.22219/jdh.v5i1.40179>
- Lantowa, F. S. (2025). Pelatihan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa Duano Training on Community Empowerment Techniques in Duano Village. In *Fatma Inaku* (Vol. 10).
- Mujahiddin, M., Badaruddin, B., Lubis, Z., & Daulay, H. (2024). Governmentality Practices in Community Empowerment: One Step to Create Economic Income and Social Protection in Pematang Johar Village, Deli Serdang Regency. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(03), 698–711. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i03.1095>
- Nuryasinta, R. K., & Puspitasari Wardoyo, Y. (2024). Escalation of Community Legal Literacy in Resolving Land Disputes in Bumiaji Village, Batu City. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 7(2), 191–212. <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i2.12734>
- Oloan, N., Pohan, S., & Padly, F. (2024). Community Legal Awareness In Registration Of Land Ownership Rights (Study At The Art/Bpn Office Padangsimpuan). *Pranata Hukum*, 19(1), 82–86. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.338>
- Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., Utomo, S. S., Wuntu, H. F., Sutarjo, S., & Pudjiastuti, D. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Edukasi Dan Pendampingan Di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 394–402. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4537>
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Elsarina. (2025). Hubungan Tingkat Literasi Hukum Pertanahan Dan Risiko Sengketa Lahan Di Kawasan Perdesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2087–2099. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.9167>